



P U T U S A N

Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GANGGA GANESA SAFANA BIN SARDJOKO**;
Tempat Lahir : Karanganyar;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/25 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Badran Mulyo RT. 003 RW. 014 Lalung , Kec.
Karanganyar , Kab. Karanganyar , Prov. Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak 24 Oktober 2023 sampai dengan 22 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Jawa Tengah, berkantor di Jalan Larasati Nomor 35 Dawung Tengah, Serengan, Surakarta berdasarkan Surat Penetapan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg, tanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Gangga Ganesa Safana Bin Sardjoko dari dari Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan Gangga Ganesa Safana Bin Sardjoko bersalah melakukan tindak pidana : **melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja** melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket linting narkotika jenis ganja didalam kotak Djisamsoe dengan berat bersih daun dan biji 0,26566 gram,

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 204,4 gram dibungkus kertas warna putih di dalam kardus sepatu Warrior.

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja berat bersih batang, daun dan biji 430,8 gram dibungkus kertas warna putih Vans di dalam kardus sepatu Vans.

- 10 (sepuluh) paket narkotika jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji 31,68073 gram masing-masing dibungkus kertas putih. 1 (satu) paket narkotika jenis batang ganja dengan berat bersih batang, 31,01377 gram didalam plastik klip transparan.

(total berat ganja: ± 666,47936 gram)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam kitchen scale dan kardusnya
- 4 (empat) Buah kertas rokok
- 1 (satu) Unit Handphone merk vivo warna biru dengan nomor sim card/WA 081233252369

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna pink No Pol. AD 6418 RF

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Gangga Ganesa Safana bin Sardjoko pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Lawu No.40 RT.001 RW.008 Dompon Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar , tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu 9 Agustus 2023 sekira jam Sekira Jam 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Maftuh Adnan Bin Suwarn untuk membeli paket Ganja seharga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) namun saksi Maftuh adnan Bin Suwarno tetapi oleh saksi Maftuh adnan Bin Suwarno Terdakwa ditawari paket Ganja seharga Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mau dan sepakat perjanjian bertemu.
- Sekira jam 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Maftuh adnan Bin Suwarno di daerah Plumbon Sukoharjo, dan Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi Maftuh adnan Bin Suwarno

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg



kemudian saksi Maftuh adnan Bin Suwarno langsung memberikan 1 (satu) paket Ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa bawa pulang ke rumah.

- Sesampainya di rumah Terdakwa di Jl. Lawu No.40 RT.001 RW.008 Dompon Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah Terdakwa segera menimbang paket ganja tersebut yang ternyata hanya seberat sekira 800 gram, lalu Paket Ganja Terdakwa taruh / simpan di dalam kertas putih di dalam kardus Vans dan kardus Warrior yang ada di atas container box di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sedikit ganja untuk Terdakwa buat menjadi linting ganja dengan cara Terdakwa pisahkan antara batang dengan daun karena daun akan Terdakwa bungkus dengan kertas rokok menjadi linting ganja
- selanjutnya Pada hari Kamis 10 Agustus 2023 Sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit bagian ganja lalu buat menjadi 10(sepuluh) paket Ganja yang Terdakwa bungkus masing-masing kertas putih dengan nilai seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per paket, yang rencananya akan Terdakwa jual apabila ada orang yang menginginkannya, lalu 10 paket ganja tersebut Terdakwa taruh di atas container box di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa .
- Pada hamis Kamis 24 Agustus 2023 sekira jam sekira 09.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit paket ganja untuk Terdakwa buat menjadi 2 linting ganja lalu 1 linting ganja Terdakwa konsumsi dirumah sampai habis sedangkan 1 linting ganja Terdakwa masukkan kedalam kotak Dji Sam Soe.
- Sekira jam 15.30 WIB Terdakwa meminjam motor Pakdhenya yaitu sepeda Motor Honda Vario warna pink No.Pol: AD 6418 RF, untuk ke bengkel,dan Terdakwa segera memasukkan kotak Dji Sam Soe yang sudah berisi 1(satu) linting ganja ke dalam bagasi yang ada di bawah jok sepeda Motor Honda Vario warna pink No.Pol: AD 6418 RF tersebut , lalu Terdakwa pergi menuju bengkel.
- Sekira jam 16.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan dekat Bengkel las "Semesta Desa" Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tiba-tiba datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian yang langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa juga kendaraan yang Terdakwa gunakan sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) linting narkotika jenis ganja didalam kotak Dji Sam Soe di dalam bagasi bawah jok Motor Honda Vario warna pink No.Pol: AD 6418 RF, Handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor Simcard / WA : 081233252369 di kantong Celana yang Terdakwa pakai. 1 (satu) buah kertas rokok di kantong Celana yang Terdakwa pakai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Terdakwa diinterogasi petugas dan Terdakwa bersedia menunjukkan kepada petugas bahwa Terdakwa masih menyimpan beberapa paket Ganja di tempat lain yaitu di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Lawu No.40 RT.001 RW.008 Dompon Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, kemudian Terdakwa didampingi petugas menuju kamar Terdakwa menunjukkan penyimpanan paket Ganja lainnya sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna putih di dalam kardus Warrior.
- ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna putih Vans di dalam kardus Vans.
- ✓ 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja masing-masing dibungkus kertas putih.
- ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis batang ganja didalam plastik klip transparan.
- ✓ 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam Kitchen Scale dan kardusnya.
- ✓ 3 (tiga) buah kertas rokok.

di atas container box yang ada dikamar rumah tempat tinggal Terdakwa.

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, BAP: No. LAB : 2510/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 atas nama Terdakwa GANGGA GANESA SAFANA, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- a. BB-5351/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) linting rokok berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,26566 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. BB-5352/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 430,8 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. BB-5353/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 204,4 gram, adalah GANJA

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d. BB-5354/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus kertas warna putih berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji 31,68073 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

e. BB-535/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang yang diduga ganja dengan berat bersih batang, 31,01377 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Gangga Ganesa Safana bin Sardjoko pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Agustus dalam tahun 2023, bertempat di dipinggir jalan dekat Bengkel las "Semesta Desa" Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Lawu No.40 RT.001 RW.008 Dompon Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, , tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu 9 Agustus 2023 sekira jam Sekira Jam 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Maftuh adnan Bin Suwarno untuk membeli paket Ganja seharga Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) namun Maftuh adnan Bin Suwarno ingin agar Terdakwa membeli paket Ganja seharga Rp.5.000.000, (lima juta Rupiah) kemudian Terdakwa setuju dan sepakat perjanjian bertemu.
- Sekira jam 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Maftuh adnan Bin Suwarno di daerah Plumbon Sukoharjo, saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp.5.000.000(lima juta rupiah) kepada Maftuh adnan Bin Suwarno kemudian Maftuh adnan Bin Suwarno langsung memberikan 1 paket Ganja kepada Terdakwa a dan Terdakwa bawa pulang ke rumah.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg



- Pada hari Kamis 24 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit paket ganja untuk Terdakwa buat menjadi 2 linting ganja lalu 1 linting ganja Terdakwa konsumsi di rumah sampai habis sedangkan 1 linting ganja Terdakwa masukkan ke dalam kotak Dji Sam Soe.
- Sekira jam 15.30 WIB Terdakwa akan ke bengkel dengan meminjam motor Pakdhe dengan menjelaskan hanya pinjam saja untuk ke bengkel, dan Terdakwa memasukkan kotak Dji Sam Soe yang sudah berisi 1 linting ganja ke dalam bagasi ke dalam bagasi yang ada di bawah jok sepeda Motor Honda Vario warna pink No.Pol: AD 6418 RF, lalu Terdakwa pergi menuju bengkel.
- Sekira jam 16.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan dekat bengkel las Semesta Desa Tegalgede Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, tiba-tiba datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian yang langsung menangkap dan mengeledah Terdakwa juga kendaraan yang Terdakwa gunakan sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) linting narkoba jenis ganja di dalam kotak Dji Sam Soe di dalam bagasi bawah jok Motor Honda Vario warna pink No.Pol: AD 6418 RF.
- kemudian Terdakwa diinterogasi petugas dan Terdakwa bersedia menunjukkan kepada petugas bahwa Terdakwa masih menyimpan paket Ganja di tempat lain yaitu di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Lawu No.40 RT.001 RW.008 Dompon Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, kemudian Tersangka didampingi petugas menuju kamar Terdakwa menunjukkan penyimpanan paket Ganja lainnya sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna putih di dalam kardus Warrior.
- ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna putih Vans di dalam kardus Vans.
- ✓ 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja masing-masing dibungkus kertas putih.
- ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis batang ganja di dalam plastik klip transparan.
- ✓ 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam Kitchen Scale dan kardusnya.
- ✓ 3 (tiga) buah kertas rokok.

di atas container box yang ada di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, BAP: No. LAB : 2510/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa GANGGA GANESA SAFANA, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- a. BB-5351/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) liting rokok berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,26566 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. BB-5352/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 430,8 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. BB-5353/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 204,4 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. BB-5354/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus kertas warna putih berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji 31,68073 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e. BB-535/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang yang diduga ganja dengan berat bersih batang, 31,01377 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Candra Sasongko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi pada Polres Karanganyar;
 - Bahwa Saksi bersama team mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja dan berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekira jam 16.00 WIB Saksi bersama team melakukan penangkapan Terdakwa yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan dekat bengkel las Semesta Desa Tegalgede Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar, Jawa Tengah.
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan saksi Ade Yulianto melakukan penggeledahan dilokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) liting narkotika jenis ganja didalam kotak Dji Sam Soe di dalam bagasi bawah jok Motor Honda Vario warna pink No.Pol: AD 6418 RF, handphone di kantong celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah kertas rokok di kantong celana yang Terdakwa pakai;
 - Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi petugas dan bersedia menunjukkan kepada Polisi bahwa masih menyimpan paket ganja di tempat lain yaitu di rumah tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama Polisi menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa didampingi petugas menuju kamar Terdakwa menunjukkan penyimpanan paket Ganja lainnya sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket liting Narkotika jenis ganja didalam kotak Djisamsoe, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih didalam kardus Warior, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih Vans di dalam kardus Vans, 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis batang ganja didalam plastik klip transparan, 1 (satu) unit timbangan didigital warna hitam Kitchen Scale dan kardusnya, 4 (empat) buah kertas rokok, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim Card/WA 081233252369, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink No Pol. AD 6418 RF;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. Ade Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota polisi pada Polres Karanganyar;
 - Bahwa Saksi bersama team mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja dan berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekira jam 16.00 WIB Saksi bersama team melakukan penangkapan Terdakwa yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan dekat bengkel las Semesta Desa Tegalgede Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar, Jawa Tengah.
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan saksi Ade Yulianto melakukan penggeledahan lokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkoba jenis ganja didalam kotak Dji Sam Soe di dalam bagasi bawah jok Motor Honda Vario warna pink No.Pol: AD 6418 RF, handphone di kantong celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah kertas rokok di kantong celana yang Terdakwa pakai;
 - Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi petugas dan bersedia menunjukkan kepada Polisi bahwa masih menyimpan paket ganja di tempat lain yaitu di rumah tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama Polisi menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa didampingi petugas menuju kamar Terdakwa menunjukkan penyimpanan paket Ganja lainnya sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket linting Narkoba jenis ganja didalam kotak Djisamsoe, 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna putih didalam kardus Warrior, 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna putih Vans di dalam kardus Vans, 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis ganja masing-masing dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkoba jenis batang ganja didalam plastik klip transparan, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam Kitchen Scale dan kardusnya, 4 (empat) buah kertas rokok, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim Card/WA 081233252369, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink No Pol. AD 6418 RF;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. Suwisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

- Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian dari Polda Jawa Tengah untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa dipinggir jalan dekat bengkel las Semesta Desa Tegalgede Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar, Jawa Tengah;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja didalam kotak kaleng bekas rokok Dji Sam Soe dan motor Honda Vario warna pink;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

4. Maftuh Adnan Bin Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

- Pada Saksi tidak pernah menjual ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan Narkotika Jenis ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah menelpon Terdakwa atau sebaliknya, yang berkaitan dengan menerima atau menyerahkan paket ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

5. Ririn Eko Wulandari, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa 1 (satu) unit motor Honda Vario warna pink No.Pol: AD 6418 RF adalah milik Saksi sebagaimana BPKB No 2413920 yang sering digunakan Terdakwa dan sepeda motor tersebut juga sering dipakai ayah Saksi pergi ke sawah;

- Bahwa Terdakwa tinggal di Jl. Lawu No.40 RT.001 RW.008 Dompon Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, bersama Padhe dan Budhenya yaitu orang tua Saksi yang merupakan bapak dan ibu Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hamis Kamis 24 Agustus 2023 sekira jam Sekira 09.00 WIB Terdakwa mengambil paket ganja untuk dibuat menjadi 2 linting ganja lalu 1 linting ganja Terdakwa konsumsi dirumah sampai habis sedangkan 1 linting ganja saya masukkan kedalam kotak Dji Sam Soe, selanjutnya sekira jam 15.30 WIB Terdakwa akan ke bengkel dengan meminjam motor Pakdhe dengan menjelaskan hanya pinjam untuk ke bengkel;
- Bahwa pada saat akan berangkat tanpa sepengetahuan siapapun Terdakwa memasukkan kotak Dji Sam Soe yang sudah berisi 1 linting ganja ke dalam bagasi ke dalam bagasi yang ada di bawah jok sepeda motor Honda Vario warna pink No.Pol: AD 6418 RF, lalu saya pergi menuju bengkel milik teman;
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan dekat bengkel las Semesta Desa Tegalgede Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, tiba-tiba datang beberapa orang Polisi yang langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa dan kendaraan yang Terdakwa gunakan sehingga ditemukan barang bukti 1 (satu) linting narkotika jenis ganja didalam kotak Dji Sam Soe di dalam bagasi bawah jok motor Honda Vario warna pink No.Pol: AD 6418 RF dan handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard/WA: 081233252369 di kantong celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah kertas rokok di kantong celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi Polisi dan Terdakwa bersedia menunjukkan kepada Polisi bahwa Terdakwa masih menyimpan paket Ganja di rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu bersama Polisi menuju rumah;
- Bahwa sekira jam 16.15 WIB Terdakwa bersama Polisi sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Jl. Lawu No.40 RT.001 RW.008 Dompon Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, kemudian Terdakwa didampingi Polisi menuju kamar dan Terdakwa menunjukkan penyimpanan paket Ganja lainnya sehingga ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih di dalam kardus Warrior, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih Vans di dalam kardus Vans., 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus kertas putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis batang ganja didalam plastik klip transparan, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam Kitchen Scale dan kardusnya, 3 (tiga) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas rokok. di atas container box yang ada dikamar rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi lagi dan saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti berupa Ganja yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polda Jateng untuk proses lebih lanjut, sesampainya disana Terdakwa diambil urine sebanyak 1 tube;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :No. LAB : 2510/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 diperoleh kesimpulan:
 - a. BB-5351/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) linting rokok berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,26566 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
 - b. BB-5352/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 430,8 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
 - c. BB-5353/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 204,4 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
 - d. BB-5354/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus kertas warna putih berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji 31,68073 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. BB-535/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang yang diduga ganja dengan berat bersih batang, 31,01377 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

f. BB-5356/2023 berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 ml adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket linting Narkotika jenis ganja didalam kotak Dji Sam Soe;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih didalam kardus Warior;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih Vans di dalam kardus Vans;
- 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis batang ganja didalam plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam Kitchen Scale dan kardusnya;
- 4 (empat) buah kertas rokok;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card/WA 081233252369;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink no pol. AD 6418 RF;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekira jam 16.00 WIB. dipinggir jalan dekat bengkel las Semesta Desa Tegalgede Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar, Jawa Tengah Polisi telah menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa Polisi telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dilokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja didalam kotak Dji Sam Soe di dalam bagasi bawah jok motor Honda Vario warna pink No.Pol: AD 6418 RF, handphone di kantong celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah kertas rokok di kantong celana yang Terdakwa pakai;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg



- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Polisi menuju rumah Terdakwa di Jl. Lawu No.40 RT.001 RW.008 Dompon Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, kemudian Terdakwa didampingi Polisi menuju kamar Terdakwa menunjukkan penyimpanan paket Ganja lainnya sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih di dalam kardus Warrior, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih Vans di dalam kardus Vans., 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus kertas putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis batang ganja didalam plastik klip transparan, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam Kitchen Scale dan kardusnya, 3 (tiga) buah kertas rokok di atas container box yang ada dikamar;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi serta Berita Acara Sidang dalam perkara ini, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki rumusan sebagai berikut:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut maka unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama **GANGGA GANESA SAFANA BIN SARDJOKO** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik



sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan berpedoman pada fakta hukum yang ada dalam persidangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekira jam 16.00 WIB. dipinggir jalan dekat bengkel las Semesta Desa Tegalgede Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar, Jawa Tengah Polisi telah menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata pada saat ditangkap ternyata Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melainkan Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang sedang berada dipinggir jalan dekat bengkel las Semesta Desa Tegalgede Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka salah satu unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar Dakwaan Primair tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, sehingga cukup alasan untuk menyatakan perbuatan



Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan cukup alasan pula untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki rumusan sebagai berikut:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut maka unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama **GANGGA GANESA SAFANA BIN SARDJOKO** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1)** Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2)** Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekira jam 16.00 WIB. dipinggir jalan dekat bengkel las Semesta Desa Tegalgede Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar, Jawa Tengah Polisi telah menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika, kemudian Polisi telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di lokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja didalam kotak Dji Sam Soe di dalam bagasi bawah jok motor Honda Vario warna pink No.Pol: AD 6418 RF, handphone di kantong celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah kertas rokok di kantong celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa bersama Polisi menuju rumah Terdakwa di Jl. Lawu No.40 RT.001 RW.008 Dompon Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, kemudian Terdakwa didampingi Polisi menuju kamar Terdakwa menunjukkan penyimpanan paket Ganja lainnya sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih di dalam kardus Warrior, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih Vans di dalam kardus Vans., 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus kertas putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis batang ganja didalam plastik klip transparan, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam Kitchen Scale dan kardusnya, 3 (tiga) buah kertas rokok di atas container box yang ada dikamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan selama dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan alas hak yang sah untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, sebab Terdakwa bukan merupakan pihak yang berwenang yang sah untuk memiliki Narkotika Golongan I dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan merupakan pihak yang sah untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim juga telah mendapat keyakinan atas kesalahan



Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya dan seadil-adilnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan memberatkan serta keadaan meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa dan berapa lama Terdakwa dijatuhi pidana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif yaitu penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan sebagai sarana untuk mendidik Terdakwa supaya menyadari kesalahannya dan diharapkan mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dikemudian hari, sehingga berdasarkan alasan tersebut maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket linting Narkotika jenis ganja didalam kotak Dji Sam Soe;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih didalam kardus Warior;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih Vans di dalam kardus Vans;
- 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus kertas warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis batang ganja didalam plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam Kitchen Scale dan kardusnya;
- 4 (empat) buah kertas rokok;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dilarang keberadaan secara bebas dan barang bukti tersebut dipandang tidak akan dipergunakan untuk kepentingan Negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card/WA 081233252369;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana komunikasi bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka cukup alasan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink no pol. AD 6418 RF;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik saksi Ririn Eko Wulandari, S.E. maka cukup alasan dikembalikan kepada saksi Ririn Eko Wulandari, S.E;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **GANGGA GANESA SAFANA BIN SARDJOKO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **GANGGA GANESA SAFANA BIN SARDJOKO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg



pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket linting Narkotika jenis ganja didalam kotak Dji Sam Soe;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih didalam kardus Warior;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih Vans di dalam kardus Vans;
- 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis batang ganja didalam plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam Kitchen Scale dan kardusnya;
- 4 (empat) buah kertas rokok;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card/WA 081233252369;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink no pol. AD 6418 RF;

Dikembalikan kepada saksi Ririn Eko Wulandari, S.E;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Kamis, tanggal 25 Januari 2024** oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H. M.H** sebagai Hakim Ketua, **RACHMAD FIRMANSYAH, S.H. M.H** dan **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 29 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERU DWI CAHYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri **HARSI PRIMMITIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RACHMAD FIRMANSYAH, S.H. M.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H. M.H.

AL FADJRI, S.H.

Panitera Pengganti,

HERU DWI CAHYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)